



## MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)



ANTARA  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH (FUAD)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
DAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

### TENTANG PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 0295/In.24/FUAD/HM.01/09/2020  
Nomor Pihak Kedua : 3373/UN45.2/KS.02/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal empat, bulan September, tahun dua ribu dua puluh (04-08-2020), bertempat di Langsa, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement* oleh dan antara:

1. **Dr. Muhammad Nasir, MA** : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor atas nama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 Tanggal 9 Mei 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa, yang beralamat di Jalan Meurandeh - Kota Langsa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. M. Nazaruddin, SS., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor atas nama Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 628/UN45/KP/2020 Tanggal 27 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beralamat di Jalan Batam No. 3, Kampus Bukit Indah, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 5

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 1**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## **RUANG LINGKUP**

### **PASAL 2**

Ruang Lingkup *Memorandum of Agreement* ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PELAKSANAAN**

### **PASAL 3**

- (1) Implementasi dari *Memorandum of Agreement* ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.



## JANGKA WAKTU

### PASAL 4

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Agreement* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini berakhir.
- (4) *Memorandum of Agreement* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement*;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan *Memorandum of Agreement* ini.
- (5) Dalam hal *Memorandum of Agreement* ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## ANGGARAN

### PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: \_\_\_\_\_

Paraf **PIHAK KEDUA**: \_\_\_\_\_

Halaman 3 dari 5

## KERAHASIAAN

### PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## KORESPONDENSI

### PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan *Memorandum of Agreement* ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA:**

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa

Jl. Meurandeh - Kota Langsa

U.p. : Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) FUAD

Telepon : 085260537915

Faksimile : 0641- 425139

E-mail : Info@iainlangsa.ac.id

#### **PIHAK KEDUA :**

Universitas Malikussaleh

Jl. Cot Teungku Nie Reuleut Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara

U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Kerjasama)

Telepon : 085362159499

Faksimile : 0645-44450

E-mail : azhari@unimal.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: \_\_\_\_\_

Paraf **PIHAK KEDUA**: \_\_\_\_\_

Halaman 4 dari 5

## KETENTUAN LAIN

### PASAL 8

- (1) *Memorandum of Agreement* ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) *Memorandum of Agreement* dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

### PENUTUP

#### PASAL 9

*Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA,**

*[Signature]*  
Dr. Muhammad Nasir, MA



**PIHAK KEDUA,**

*[Signature]*  
Dr. M. Nazaruddin, SS., M.Si